



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Duku No. 1 Raba - Bima Telp (0374) 44607
email *dikpora.kobi@yahoo.com*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA BIMA

NOMOR : 425.3 / 1134 /Dikpora.C/VII/2016

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMAS ISLAM AL-KHITHAB AL-ISLAMY

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YAPITA) Kota Bima Nomor : 039/YAPITA/SK/III/2016 tanggal 05 Maret 2016 perihal Permohonan Pengajuan Ijin Operasional Pendirian SMAS ISLAM AL- KHITHAB AL-ISLAMY NTOBO Kota Bima
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung Program Pendidikan Menengah Universal dan meningkatkan akses layanan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kota Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Ijin Operasional Pendirian SMAS Islam Al-Khithab Al- Islamy
- b. Bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kelayakan Pendirian SMAS Islam Al-Khithab Al-Islamy Kota Bima Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima tanggal 20 juli 2016 dipandang memenuhi persyaratan pemberian Ijin Operasional Pandirian SMAS Islam Al- Khithab Al-Islamy sehingga dapat diberikan Ijin Operasional Pendirian SMAS Islam AL – Khithab Al-Islamy
- c. Bahwa Ijin Operasional Pendirian SMAS Islam AL-Khithab Al-Islamy sebagaimana yang dimaksud point a,b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Pendirian SMAS Islam Al-Khithab Al-Islamy Kota Bima
- KEDUA** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada Tanggal : **20** Juli 2016

Kepala Dinas,



Drs. H. Alwi Yasin, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196512311992021015

TEBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Mendiknas RI. Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Walikota Bima di Raba-Bima;
3. Ketua DPRD Kota Bima di Raba-Bima;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Camat Mpunda di Raba-Bima;
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Mpunda di Raba-Bima;
7. Kepala SMKN 3 Kota Bima di Raba-Bima.